

Abstrak

Fahmi imanulhaq: *Pemenuhan Hak Anak Pasca Perceraian Orang Tua di Kecamatan Cisarua Kabupaten Sumedang*

Anak merupakan amanah dari Allah SWT yang harus dijaga dan dipelihara serta terpenuhi haknya pemeliharaan, pendidikan, kesehatan dan nafkahnya pasca perceraian orang tua, namun pada pelaksanaannya kurang mengetahui dan memahami tentang hak anak pasca perceraian orang tua seperti di Kecamatan Cisarua Kabupaten Sumedang, permasalahan tersebut diakibatkan oleh beberapa faktor yang dapat mempengaruhi pada masa depan anak untuk tumbuh dan berkembang.

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui latar belakang terjadinya penelantaran hak pemenuhan anak pasca perceraian orang tua serta dampak dari penelantaran hak pemenuhan anak pasca perceraian orang tua dan tinjauan yuridis terhadap penelantaran hak pemenuhan anak pasca perceraian orang tua.

Penelitian ini bertolak dari sebuah pemikiran bahwa pemeliharaan anak pada dasarnya merupakan tanggung jawab bersama antara suami dan istri, baik ketika perkawinan itu rukun ataupun perkawinannya gagal karena perceraian. Dalam hal terjadi perceraian, bahwa biaya pemeliharaan yang dibutuhkan anak adalah tanggung jawab ayahnya, dan ini disesuaikan dengan kemampuan masing-masing individu.

Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode deskriptif, yaitu menggambarkan fenomena sebab-sebab terjadinya para orang tua laki-laki yang tidak menjalankan kewajiban memberikan nafkah kepada anak pasca perceraian dan bagaimana upaya mengatasi agar nafkah anak terpenuhi pasca perceraian orang tua, dengan teknik pengumpulan data dengan wawancara dan studi pustaka yang kemudian menjadi kesimpulan.

Data yang diperoleh dari hasil penelitian terjadinya penelantaran pemenuhan hak anak adalah faktor ekonomi, kurangnya kesadaran orang tua dan kurangnya pemahaman hakikat rumah tangga. Kemudian dampak dari penelantaran pemenuhan hak anak adalah Kurangnya kasih sayang orang tua, kurangnya perhatian pendidikan dan Psikologi anak. tinjauan yuridis berdasarkan Undang-undang No. 1 tahun 1974 pasal 45 ayat (1) bahwa kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak-anak mereka sebaik-baiknya, dan dampak dari tidak terpenuhinya hak anak pasca perceraian orang tua yaitu kurangnya kasih sayang, kurangnya perhatian pendidikan anak, dan psikologi terhadap anak. Oleh Karen itu harus ada penyadaran bagi si ayah untuk memenuhi kewajibannya terhadap anak pasca perceraian.